KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

NOMOR 008/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022

TENTANG
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KIMIA
PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS JEMBER, DI KABUPATEN JEMBER

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Kimia pada program Sarjana Universitas Jember, di Kabupaten Jember.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011888.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
7. Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 010/BAN-PT/SK/IX/2022 Tentang Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi Untuk Periode Pembahasan November 2022;

8. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 006/SK/LAMSAMA/I/2022 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI KIMIA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS JEMBER, DI KABUPATEN JEMBER.
KESATU		Menetapkan peringkat akreditasi program studi Kimia pada program Sarjana Universitas Jember, di Kabupaten Jember sebagai berikut: a. Status Akreditasi: Terakreditasi; b. Peringkat Akreditasi: Unggul; dan c. Nilai: 362,02.
KEDUA		Status Akreditasi dan Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku mulai dari tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2027.
KETIGA		Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa akreditasinya berakhir, apabila terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi.
KEEMPAT		Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 13 Desember 2022
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL
LAMSAMA

Prof. Dr.-Ing. Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU. ASEAN Eng.